



**PELAKSANAAN PENGANGKATAN PERANGKAT DESA DI
KECAMATAN GERUNG BERDASARKAN PERATURAN BUPATI
NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA**

*IMPLEMENTATION OF VILLAGE APPARATUS APPOINTMENT
BASED ON PERBUP NUMBER 9 YEAR 2017 ON APPOINTMENT
AND DISSMISSAL OF VILLAGE APPARATUS*

Kamarudin

Fakultas Hukum Universitas Mataram

Email: kamarudin@unram.ac.id

Abdul Khair

Fakultas Hukum Universitas Mataram

Email: abdulkhair@unram.ac.id

Erlies Septiana Nurbani

Fakultas Hukum Universitas Mataram

Email: erliesseptianan@unram.ac.id

Abstract

The purpose of this research is to know the implementation of village Device Appointment based on Perbup Number 9 year 2017 about Appointment and dismissal of Village Device in District of Gerung, Regency of West Lombok. And to know what factors inhibit Implementation of Village Device Appointment based on Perbup 9 year 2017 about Appointment and dismissal of Village Device in District of Gerung, Regency of West Lombok. The Method used is empirical law research. The approach use is legislation, conceptual, and sociological. The legal substances used are primary and secondary. Data analysis use qualitative analysis. The implementation of village Applicable Appointment has not to been accordance with the law because there are still candidates for village officials who do not meet the requirements of the level of education, age and appoinent which are still carried out through deliberation by the community.

Key Words: Village Apparatus Appointment, Regent Regulation of West Lombok, Sub-District of Gerung.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pelaksanaan Pengangkatan Perangkat Desa di Kecamatan Gerung berdasarkan Peraturan Bupati No 9 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, dan untuk mengetahui factor-faktor apa saja yang mempengaruhi proses Pelaksaaan Pengangkatan perangkat Desa berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kecamatan gerung , kabupaten Lombok Barat. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Pendekatan yang digunakan yaitu perundang-undangan, konseptual, dan sosiologis. Bahan hukum yang digunakan primer dan sekunder. Analisis data yang digunakan analisis data kualitatif. Pelaksanaan Pengangkatan Perangkat Desa di Kecamatan Gerung belum sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2017 karena masih adanya calon perangkat desa yang tidak memenuhi

persyaratan dari tingkat pendidikan, usia serta pengangkatan yang masih dilakukan secara musyawarah oleh masyarakat.

Kata kunci: *Pelaksanaan Pengangkatan Perangkat Desa, Peraturan Bupati Lombok Barat, Kecamatan Gerung*

A. PENDAHULUAN

Pada era otonomi Daerah pelaksanaan pembangunan Nasional Bangsa Indonesia dilakukan secara *bottom up* (bawah ke atas) yang meliputi segi kehidupan, politik, ekonomi dan sosial budaya. Melalui program-program pembangunan Nasional diharapkan semua elemen masyarakat dapat secara bersama-sama berpartisipasi dengan cara mencurahkan pemikiran dan sumber daya yang dimiliki guna memenuhi kebutuhannya sendiri. Sebagai perwujudan tujuan Nasional Bangsa Indonesia, pembangunan nasional pada intinya bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata baik secara materiil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Pembangunan Daerah yang merupakan bagian integral dari pembangunan nasional mencakup seluruh segi kehidupan masyarakat yang memerlukan pengorganisasian Pemerintah yang mampu mengikuti perkembangan zaman. Agar pembangunan nasional sesuai dengan sasaran, maka pelaksanaannya diarahkan kepada Daerah untuk mengurus dan mengatur kegiatan pembangunannya sendiri, penyelenggaraannya dilakukan menyeluruh sampai ke pelosok Daerah sesuai dengan kondisi Daerah masing-masing. Perangkat Desa merupakan ujung tombak dari Pemerintah Daerah yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Peranan Perangkat Desa sangat penting dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Agar tugas-tugas dari Perangkat Desa terlaksana dengan baik maka Kepala Desa perlu mengangkat Perangkat Desa yang berkompeten dan berkualitas. Oleh karena itu, sangat diharapkan setiap Desa memiliki aparatur Pemerintah dan Perangkat Desa yang mempunyai kapasitas mumpuni dibidangnya masing-masing, artinya kemampuan menguasai tugas dan tanggung jawab yang diemban oleh Aparatur dan Perangkat Desa serta kemampuan melihat maupun menafsirkan peluang yang bisa dicapai untuk kemajuan Desa¹

Pencapaian kinerja yang tinggi tidak lepas dari faktor Sumber Daya Manusia yang ada. Hal tersebut dikarenakan sumber daya manusia (SDM) sering merupakan salah satu sorotan yang paling tajam dalam pelaksanaan pemerintah, menyangkut kesiapan, jumlah, Pendidikan dan profesionalisme. Oleh karena itu untuk menghasilkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas diperlukan proses pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa yang tepat, yang sesuai dengan Peraturan-peraturan yang telah ditetapkan, dimana proses pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa ini menggunakan proses rekrutmen Perangkat Desa yang terbuka, yaitu pola rekrutmen berdasarkan pada langkah maupun tindakan melalui *proper tes* yang dilakukan oleh *stakeholder* di Pemerintah Kecamatan maupun di Pemerintah Desa (Kepala Desa, Ketua BPD, dan Tokoh masyarakat), akan tetapi pada kenyataannya proses dari pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa ini masyarakat masih terbiasa dengan proses menggunakan sistem pemilihan secara musyawarah dan pemilihan menggunakan sistem pencoblosan.

Pada kondisi ini pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa tidak sesuai dan sejalan dengan Peraturan yang telah ditetapkan, sebagai salah satu contoh yang terjadi di masyarakat adalah

1 Samsudin dan sadili. Manajemen Sumber Daya Manusia. Pustaka setia, 2006

dari segi faktor usia, jenjang pendidikan, pengalaman di masyarakat serta pengetahuan tentang seluk beluk wilayah, adat istiadat dan kondisi alam di wilayahnya. dimana dalam Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 9 Tahun 2017 ditetapkan usia untuk calon Perangkat Desa adalah 20-42 tahun, dengan jenjang Pendidikan minimal SMA. Sedangkan di masyarakat hal tersebut dianggap tidak menjamin kualitas, sehingga mereka lebih memilih calon yang mereka anggap berpengalaman dengan tolak ukur semakin tua semakin banyak pengalaman yang dimiliki. Begitu juga dengan jenjang Pendidikan, masyarakat menganggap pengalaman sebagai modal yang cukup untuk memimpin mereka. Berdasarkan uraian di atas, penyusun tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Pelaksanaan Pengangkatan Perangkat Desa di Kecamatan Gerung Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian perangkat Desa”**.

Berdasarkan uraian latar belakang, maka dapat disimpulkan pokok permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut: 1) Apakah pelaksanaan proses pengangkatan Perangkat Desa di Kecamatan Gerung sudah sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa?. 2). Apa kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan proses Pengangkatan Perangkat Desa di Kecamatan Gerung?.

Tujuan penelitian untuk mengetahui pelaksanaan proses pengangkatan Perangkat Desa di Desa Taman Ayu berdasarkan Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 9 tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, selain itu untuk mengetahui hal-hal yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa di Desa Taman Ayu berdasarkan Peraturan Bupati Lombok Barat No. 9 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Manfaat Penelitian ini secara teoritis yaitu dapat menjadi bahan tambahan bagi kepustakaan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan diharapkan mampu memberikan referensi baru maupun sebagai penguat referensi dalam hal pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa.2) Manfaat Praktis yaitu dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi Pemerintah Kecamatan dalam Pelaksanaan Pengangkatan Perangkat Desa di Kecamatan Gerung serta bagi Peneliti dapat memperluas wawasan serta dapat digunakan sebagai acuan bagi penelitian berikutnya.

Ruang lingkup penelitian ini adalah Untuk menghindari penyimpangan serta pembiasan dari pokok permasalahan, maka perlu diberikan batasan-batasan mengenai ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas. Adapun ruang lingkup penelitian ini adalah mengenai Pelaksanaan Pengangkatan Perangkat Desa di Kecamatan Gerung berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Hal ini dimaksudkan agar pembahasan ini lebih terarah dan tidak terlalu luas sehingga yang menjadi tujuan dapat terwujud dan substansi dari permasalahan ini dapat dimengerti oleh semua pihak baik dari lingkungan masyarakat maupun dari praktisi-praktisi hukum.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.² Adapun Metode pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah: Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), Pendekatan

2 Soedjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Cet 3, Jakarta, UI-Press, 1986, hlm 43.

Konseptual (*Conceptual Approach*), Pendekatan Sosiologis (*Sociological Approach*). Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

- a) Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan terhadap responden maupun informan terkait dengan Pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa.
- b) Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan dokumentasi atau bahan yang tertulis melalui studi Pustaka bersumber dari literatur dengan cara mempelajari bahan-bahan yang berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan laporan yang berkaitan dengan pokok permasalahan penelitian.

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

- a) Data lapangan, yaitu sumber data yang diperoleh langsung dalam penelitian lapangan dari keterangan yang berkaitan langsung dengan objek penelitian.
- b) Data kepustakaan, yaitu sumber yang diperoleh dari dokumen yang berupa buku-buku, laporan-laporan, hasil penelitian ilmiah dan bahan Pustaka lainnya.

C. PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Pengangkatan Perangkat Desa Berdasarkan Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 9 Tahun 2017 di Kecamatan Gerung Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa

Perangkat Desa sebagai ujung tombak dari Pemerintahan Daerah yang berhubungan langsung dengan masyarakat mempunyai peranan sangat penting dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Agar tugas-tugas dari Perangkat Desa terlaksana dengan baik maka Kepala Desa perlu mengangkat Perangkat Desa yang berkompeten dan berkualitas mengingat kedudukan Perangkat Desa yang sangat penting, diperlukan juga proses seleksi yang tepat agar system Pemerintahan Desa berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Adapun peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Keberhasilan Daerah dalam membangun Daerahnya tidak terlepas dari peran Desa sebagai entitas politik terkecil yang langsung dibawah oleh Kabupaten. Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, memberikan kewenangan kepada Desa untuk menggali dan memanfaatkan semua potensi yang ada untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, dengan demikian Desa diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam bentuk Otonomi Desa.

- b. Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) diubah dalam Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 karena Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Perkara Nomor 128/PUU-XIII/2015, ketentuan Pasal 50 huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sehingga berimplikasi hukum dalam pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa, sehingga terdapat kekurangan dan belum dapat menampung kebutuhan yang terjadi dalam pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa dalam ketentuan-ketentuan di peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

- c. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengaturan Desa.

Dalam rangka pelaksanaan otonomi Daerah akan sangat bergantung pada kesiapan Pemerintah Daerah menata system Pemerintahannya agar tercipta pembangunan yang efektif, efisien, transparansi, akuntabel, serta mendapat partisipasi dari masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahannya. Penyelenggaraan otonomi Daerah dipandang perlu untuk menekankan pada prinsip-prinsip Pemerintahan yang baik (good governance) dan Pemerintahan yang bersih (clean governance) dalam mewujudkan pembangunan daerah yang desentralistik dan demokratis

2. Pelaksanaan Pengangkatan Perangkat Desa di Kecamatan Gerung

Dalam pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa yang dilaksanakan di Desa Taman Ayu, Suka Makmur dan Desa Babussalam terdapat 43 calon yang mendaftarkan diri, dimana jumlah pendaftar dari Desa Taman Ayu sebanyak 14 calon, Suka Makmur 15 calon dan Desa Babussalam sebanyak 14 Calon. Dari 43 Calon yang mendaftarkan diri terjaring 18 Perangkat Desa yang diangkat berdasarkan hasil seleksi dan 3 Perangkat Desa yang diangkat berdasarkan hasil musyawarah. Dalam pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa di Desa Taman Ayu, Suka Makmur dan Desa Babussalam ditemukan berbagai permasalahan-permasalahan dalam Implementasi peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kecamatan Gerung, diantaranya yaitu:

- a. Tidak Terpenuhinya Persyaratan Tingkat Pendidikan.

Dalam pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa yang dilaksanakan di Desa Taman Ayu, Suka Makmur dan Desa Babussalam terdapat beberapa calon yang tidak memenuhi persyaratan dalam hal tingkat Pendidikan, dimana terjadi di Desa Taman Ayu dan Desa Suka Makmur terdapat 2 orang calon Perangkat Desa yang mendaftarkan diri menggunakan ijazah SMP, karena dalam proses pendaftaran hingga penutupan hanya terdapat 1 calon dan calon tersebut, menggunakan Ijazah SMP maka Panitia Seleksi Perangkat Desa melakukan pendaftaran ulang sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

- b. Calon Tidak Memenuhi Persyaratan Umur.

Dalam pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa yang dilaksanakan di Desa Taman Ayu, terdapat beberapa calon yang tidak memenuhi persyaratan dari segi usia, dimana terdapat 3 orang calon yang usianya melebihi batas maksimal usia pencalonan yaitu usia 42 tahun. Aturan batasan usia untuk menjadi Perangkat Desa seharusnya bisa dilebihkan berdasarkan pengelompokan usia produktif yang ditetapkan oleh BPS. Definisi kelompok usia produktif adalah sebagai kelompok yang mampu menghasilkan produk atau jasa adalah yang berada dalam rentang usia 20-64 tahun. Selain itu dengan mempertimbangkan pespektif batas kecakapan atau kemampuan fisik dan psikis yang dibutuhkan untuk menjadi Perangkat Desa dengan menilai batas usia yang dimaksud harusnya dimaknai sebagai batasan kondisi seseorang yang memasuki usia yang kurang atau tidak cakap lagi dalam memberikan pelayanan, seharusnya pemerintah mengharmonisasi batas usia profesi penyelenggara administrasi pemerintahan lainnya semisal dengan Aparatur Sipil Negara.

- c. Pengangkatan Dilakukan Secara Musyawarah Oleh Masyarakat.

Dalam pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa yang dilaksanakan di Desa Taman Ayu, terdapat 3 calon Perangkat Desa yang pengangkatannya dilakukan melalui musyawarah oleh masyarakat, hal ini terjadi dikarenakan 3 calon tersebut lebih dikehendaki oleh masyarakat karena dianggap lebih berpengalaman, melihat dari faktor usia mereka yang dianggap matang dan lebih banyak memiliki pengalaman yang dianggap masyarakat mampu untuk mengatasi segala permasalahan yang terjadi dalam masyarakat. Ketiga calon tersebut berasal dari Dusun Gunung Malang, Peseng dan Bongor. Ketika Pemerintah Desa Taman Ayu mengirim surat permohonan rekomendasi pelantikan di Kecamatan Gerung, Camat Gerung tidak bisa mengeluarkan rekomendasi dikarenakan sudah melebihi batas usia pada persyaratan Calon Perangkat Desa sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) Huruf b yang berbunyi: Berusia 20 (Dua Puluh) tahun sampai dengan 42 (Empat Puluh Dua) tahun pada saat mendaftar.

Untuk mendapatkan solusi atas hal tersebut pemerintah Desa Taman Ayu dan BPD melakukan konsultasi ke Dinas Pemberdayaan Manusia dan Desa, dimana hasilnya adalah PMD memberikan persetujuan atas dasar berita acara, dan selama tidak ada terjadi konflik di masyarakat. Dalam pelaksanaannya pemilihan Perangkat Desa secara musyawarah ini tidak tepat untuk dilakukan karena bertentangan dengan Peraturan Bupati Lombok Barat No 9 Tahun 2017 yang sudah mengatur tata cara pengangkatan Perangkat Desa melalui hasil penjurangan dan penyaringan, akan tetapi yang terjadi di masyarakat tidak bisa dipaksakan karena akan membuka ruang konflik, sehingga untuk kedepannya pemerintah harus lebih banyak melakukan sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya proses penyaringan dan penjurangan dalam hal untuk mendapatkan kualitas SDM yang mumpuni dibidangnya. Namun jika dilihat dari jumlah persentase pemilihan secara seleksi dan musyawarah dapat kita katakan bahwa masih Sebagian besar Perangkat Desa (Kepala Kewilayahan) ini didapatkan dengan proses seleksi.

3. Faktor-Faktor Penghambat Pelaksanaan Pengangkatan Perangkat Desa Berdasarkan Peraturan Bupati Lombok Barat No 9 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kecamatan Gerung

Dalam pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa berdasarkan Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa terdapat beberapa faktor yang menghambat pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa di Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat. Adapun faktor-faktor tersebut adalah:

a. Kurangnya Partisipasi Masyarakat

Dalam proses pengangkatan Perangkat Desa di Desa Taman Ayu dan Desa Suka Makmur Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat, partisipasi masyarakat Desa Taman Ayu dan Desa Suka Makmur dalam menunjang terlaksananya proses tersebut sangatlah minim. Hal ini diakui oleh Bapak Tajudin selaku Kepala Desa Taman Ayu dan Bapak Saleh selaku Kepala Desa Suka Makmur. Sikap masyarakat di Desa Taman Ayu dan Desa Suka Makmur masih memakai pola pikir tradisonal, adat dan kebiasaan masyarakatnya masih kurang berpartisipasi untuk terselenggaranya pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa yang sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Mereka banyak yang masih memilih untuk menggunakan sistem pemilihan dengan cara musyawarah mufakat dan pemilihan dengan sistem voting atau pemilihan dengan suara terbanyak tanpa peduli dengan aturan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah demi terpilihnya Sumber daya-sumber daya manusia yang berkualitas untuk dijadikan sebagai pimpinan dalam rangka mewujudkan pemerintahan ke arah yang lebih baik.

b. Rasa Tidak Percaya Diri (*Self Distrust*)

Rasa tidak percaya diri membuat seseorang tidak yakin dengan kemampuan sehingga sulit untuk menggali dan memunculkan potensi yang ada pada dirinya. Hal ini membuat orang menjadi sulit berkembang sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Berdasarkan hal di atas, banyak warga Desa Taman Ayu dan Desa Suka Makmur yang tidak percaya diri untuk mencalonkan diri mereka menjadi kepala dusun yang ada di Desa Taman Ayu dan Desa Suka Makmur. Sehingga di beberapa Dusun yang ada di Taman Ayu dan Suka Makmur Kepala Kewilayahannya dipilih langsung oleh masyarakat. Selain itu jumlah pendaftarnya pun rata-rata kurang di beberapa Dusun

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian dan Analisa pada bab-bab terdahulu maka dirumuskan kesimpulan sebagai berikut: 1) Pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa berdasarkan Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat, sesuai dengan hasil temuan dalam penelitian atas Desa sampel yang telah ditetapkan yaitu dalam pelaksanaannya masih terdapat peserta yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan yang telah ditetapkan, baik yang berkaitan dengan persyaratan, prosedur, maupun hal-hal yang substansi. Proses pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa yang terdiri dari beberapa tahapan yaitu tahapan pembentukan panitia dan tim fasilitasi, tahap pendaftaran, tahap verifikasi, tahapan pemberian rekomendasi, pengesahan dan pelantikan. Namun terdapat beberapa Dusun yang proses seleksi Pengangkatan Perangkat Desa (Kepala Kewilayahan) nya masih dengan menggunakan cara musyawarah oleh masyarakat dalam memilih. Seharusnya adalah proses pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa melalui mekanisme penjaringan dan penyaringan oleh tim Panitia Seleksi Pengangkatan Perangkat Desa untuk mengetahui standar kemampuan dan kualitas dari para calon Kepala Kewilayahan. 2) Faktor penghambat pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa yang lebih dominan adalah dipengaruhi oleh dua faktor yaitu: a) Kurangnya partisipasi masyarakat, karena dengan lemahnya partisipasi masyarakat dalam proses pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa menggambarkan masyarakat belum sadar akan pentingnya sinergi dari diri mereka terhadap terselenggaranya pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa yang sesuai dengan Peraturan yang telah ditetapkan untuk mendapatkan Perangkat Desa yang memiliki kualitas yang lebih baik berdasarkan daya dukung yang memadai dari masyarakat pemilih. b) Rasa tidak percaya diri (*Self distrust*), pengaruh pola pikir dan faktor tradisi masyarakat masih banyak yang tidak yakin akan kemampuannya sendiri sehingga sulit untuk menggali dan memunculkan potensi yang ada pada dirinya, maka orientasi lebih cenderung untuk dilakukan dengan cara-cara yang sudah dianut dan berlaku selama ini.

Berdasarkan hasil temuan dari penelitian ini maka dapat diajukan saran sebagai berikut :1) Pengaturan pengangkatan Perangkat Desa harus dirumuskan secara terstruktur dan sistematis antara Peraturan dasar dan Peraturan pelaksanaan sehingga tidak menimbulkan pertentangan yang bersifat vertikal sesuai dengan hierarki Peraturan Perundang-undangan (tidak dibenarkan Peraturan Bupati bertentangan dengan Permendagri) 2) Pemerintah Desa harus bersikap tegas dan objektif menegakkan Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang

Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dalam mengangkat aparat yaitu harus sesuai dengan persyaratan serta prosedurnya.

DAFTAR PUSTAKA

1. Literatur

- Samsudin dan sadili. Manajemen Sumber Daya Manusia. Pustaka setia, 2006.
Soedjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Cet 3, Jakarta, UI-Press, 1986.
Soedjono Soekanto, Pengantar Penelitian hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 2012.

2. Peraturan Perundang-undangan

- Indonesia, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
Indonesia, Undang undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa. LN No. 7 Tahun 2014, TLN No. 5495.
Indonesia, Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. LN No. 244 Tahun 2014, TLN No. 5587
Indonesia, Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa, LN. 123 Tahun 2014, TLN No. 5539
Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri No 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa,LN. 5 Tahun 2016,
Kabupaten Lombok Barat, Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat No 1 Tahun 2016 Tentang Pengaturan Desa, LD Kabupaten Lombok Barat. No 16 Tahun 2016
Kabupaten Lombok Barat, Bupati Lombok Barat No. 9 Tahun 2017 Tentang Mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa